



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan patampanua, kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 270/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I denan pemohon II telah menikah pada 07 September 2009 di Palopo dinikahkan oleh imam setempat yang bernama NAMA dan yang menjadi wali adalah Kakek Pemohon I yang bernama NAMA dan disaksikan oleh NAMA dan NAMA dengan mas kawin uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan laki-laki/perempuan berstatus jejaka;

Hal 1 dari 8pen.No.270/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
- 4 Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama tinggal bersama di rumah Sengae, rumah orangtua Pemohon II dan dikaruniai dua orang anak bernama :

1. NAMA ANAK 1
2. NAMA ANAK 2

.Bahwa pernikahan Pemohon dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena berkas Pemohon I dan Pemohon II belum lengkap

- 5 Bahwa Pemohon I dan bermaksud untuk mendaftarkan KAU Kecamatan Patampanua, dan pengurusan berkas mendapatkan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 September 2009 di Palopo;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu lembar fotokopi Kartu keluarga dan juga satu lembar fotokopi Kartu Penduduk oleh Majelis Haki diberi kode PI dan P2,dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah keduanya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 07 September 2009 di Palopo
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Made, sedangkan wali nikah adalah Kakek Pemohon I yang bernama Ambo Tere, sedangkan saksi nikahnya NAMA dan NAMA dengan mahar uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus **jejak** sewaktu keduanya menikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk untuk mendaftarkan KAU Kecamatan Patampunua, dan pengurusan berkas mendapatkan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan

Hal 3 dari 8 **pen.No.270/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelejn, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (PI dan P2 telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan juga bukti PI dan P2 sera keterangan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 07 September 2009 di Palopo dinikahkan oleh imam setempat yang bernama NAMAdan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah Kakek Pemohon I yang bernama NAMAdan disaksikan oleh NAMA dan NAMAdengan mas kawin uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon I

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd

Hal 5 dari 8pen.No.270/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon yaitu Pemohon
- 2 Adanya calon yaitu ();
- 3 Adanya wali nikah yaitu Kakek Pemohon I yang bernama NAMA
- 4 Adanya 2 orang saksi yaitu NAMA dan NAMA;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Kakek Pemohon I yang bernama NAMA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2009 di Palopo;
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah):

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. ST. Junaedah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Junaedah

Rincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	80.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 pen.No.270/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)